



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **WINARTO bin SUKARDJI (MARSINI)**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sumberingin RT. 03 RW. 08, Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I ;
2. **Dr. WAHYUNIATI binti SUKARDJI (MARSINI)**, agama Islam, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Dusun Bangsri I, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II ;
3. **SISWOKO bin SUKARDJI**, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT. 01 RW. 04, Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT III sekarang PEMBANDING III ;
4. **RURIN YUSWANDARI binti SUKARDJI (MARTI)**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 06 Dusun Gleduk, Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV ;
5. **HUDIYANTO bin SUKARDJI (MARTI)**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kaliporong RT. 01 RW. 04, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, semula TERGUGAT V sekarang PEMBANDING V ;
6. **MUNTINARSIH binti SUKARDJI (MARTI)**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadipuro RT. 02 RW. 05, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT VI sekarang PEMBANDING VI ;
7. **DIDIK KRISTIONO bin SUKARDJI (MARTI)**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Centong RT. 04 RW. 05 Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT VII sekarang PEMBANDING VII ;
8. **YUDI ASTUTIK binti SUKARDJI (MARTI)**, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorame RT. 04 RW. 04, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT VIII sekarang PEMBANDING VIII ;

9. HARTOTOK bin SUKARDJI (DAPIK), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 08 Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, semula TERGUGAT IX sekarang PEMBANDING IX ;

10. SUMARI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tugu RT. 05 RW. 09 Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT I sekarang PEMBANDING X ;

11. MUDJI, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sumberingin RT. 02 RW. 08 Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT II sekarang PEMBANDING XI ;

12. P.BATIN, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sukorame RT. 04 RW. 04 Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT III sekarang PEMBANDING XII ;

13. KUSMIATUNI, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pandjaitan RT. 01 RW. 03 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, semula TURUT TERGUGAT IV sekarang PEMBANDING XIII ;

14. RUDIANTO, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pandjaitan, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, semula TURUT TERGUGAT V sekarang PEMBANDING XIV ;

15. KASIATI binti KABUL, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Klepon RT. 01 RW. 01, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT VIII sekarang PEMBANDING XV ;

16. RETNO MUDRIKAH binti SUKARDJI, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Klepon RT. 01 RW. 02, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT IX sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING XVI ;

17. RINI SUNDIANAH binti SUKARDJI, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Klepon RT. 01 RW. 01, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT X sekarang PEMBANDING XVII ;

18. MARSINI, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 06 Desa Gleduk, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT XI sekarang PEMBANDING XVIII ;

19. SURATI, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Plumpungrejo RT. 03 RW. 07, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT XII sekarang PEMBANDING XIX ;

Yang dalam hal ini nomor urut 1 s.d. 19 diwakili oleh kuasanya Drs. BAMBANG ARJUNA, S.H., Advokat, yang berkantor di Kantor Konsultan & Bantuan Hukum "PROJUSTISIA" Jalan Bali depan Agung PS Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2009, yang selanjutnya juga disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

- 1. HJ. SUNIK HIKMA CHASANAH alias SUNIK binti SUKIMIN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 RW. 08, Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MUHAMMAD KURNIAWAN YUNUS, S.T., S.H., Advokat, berkantor pusat di Jalan Tuliskriyo RT. 05 RW. 02, Kecamatan Sanankulon-Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2009, semula PENGGUGAT sekarang **TERBANDING** ;
- 2. RIDHO YATMI MASRUOH**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bangsri I, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT VI sekarang **TURUT TERBANDING I** ;
- 3. ASTUTIK binti SUKARDJI**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Banjarejo RT. 03 RW. 11, Desa Bangsri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT VII sekarang **TURUT TERBANDING II** ;
- 4. SUTIAH**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumberingin RT. 02 RW. 06, Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, semula TURUT TERGUGAT XIII sekarang **TURUT TERBANDING III** ;

Yang dalam hal ini nomor urut 2 s.d. 4 juga disebut sebagai **PARA TURUT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1430 H, nomor : 0562/Pdt.G/2009/PA.BL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah :
 - a. EROR IN PERSONA ;
 - b. OBSCUUR LIBEL ;
 - c. PLURIUM LITIS COSORTIUM ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.7.575.900,- (Tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tertanggal 1 Desember 2009 nomor : 562/Pdt.G/2009/PA.BL, bahwa Para Pembanding pada tanggal 1 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1430 H, nomor : 0562/Pdt.G/2009/PA.BL, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 dan 10 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2009, dan sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Blitar nomor : 562/Pdt.G/2009/PA.BL, tanggal 31 Desember 2009, Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat VI, VII dan XIII/ Turut Terbanding I, II dan III, tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1430 H, nomor : 0562/Pdt.G/2009/PA.BL, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah bahwa Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat dengan amar putusannya karena Para Pembanding menganggap Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum, sebab konsekuensi yuridis yang seharusnya dijatuhkan adalah menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding adalah dalam ranah formulasi bentuk gugatan, sehingga ketika eksepsi tersebut dibenarkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan kemudian Pengadilan tingkat pertama menilai bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat unsur error in persona, obscur libel dan plurium litis consortium, maka putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka keberatan Para Pembanding tersebut haruslah ditolak, dan kemudian putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, sesuai dengan maksud Pasal 181 (1) HIR oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 17 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1430 H. nomor : 0562/Pdt.G/2009/PA.BL;
- **Menghukum** Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5. 000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6. 000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)